





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 03 Januari 2013, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor : 14/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 03 Januari 2013, telah diperbaiki dan disempurnkannya sendiri secara lisan di depan sidang, mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 17 Agustus 2000 bertempat di Kelayu Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 518/41/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, tertanggal 20 September 2000 ; -----
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat (Kelayu Selatan) dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], Laki-laki, umur 08 tahun, ikut Penggugat ; -----
3. Bahwa sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain, bahkan Tergugat mau menikah lagi, sehingga nafkah untuk Penggugat tidak di perhatikan ; -----
4. Bahwa pada saat perselisihan dan pertengkaran terjadi Tergugat pernah memukul Penggugat ; -----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Mei 2009 dimana Tergugat menjatuhkan thalak terhadap Penggugat, sejak saat itu tidak pernah ada komunikasi lagi sampai sekarang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat, tidak perduli dan tidak memberikan nafkah wajib ; -----

7. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing - masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendarnaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ; -----

9. Bahwa Penggugat sanggup mengeluarkan biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Berdasarkan alasan/dalil - dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

### SUB SI DAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ; -----

Bahwa pada hari – hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas panggilan Nomor : 14/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 28 Februarii 2013 dan Relas panggilan dengan Nomor yang sama tanggal 28 maret 2013 ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah saksi dan telah dikaruniai satu orang anak laki – laki, umur 8 tahun, saat ini ikut Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain ; -----
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar tahun 2009 dimana pada saat itu Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti ; -----
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang untuk menjemput Penggugat dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa saksi berpendapat sulit untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ; -----

Bahwa saksi kedua Penggugat [REDACTED]

[REDACTED] dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung saksi ;--
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai kakak ipar ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri menikah pada tahun 2000 ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak laki – laki, umur 8 tahun, saat ini ikut Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar tahun 2009 dimana pada saat itu Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti ; -----
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang untuk menjemput Penggugat dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa saksi berpendapat sulit untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat ; -----

Bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut ; -----

Bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan keterangan dan bukti lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati

Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti ( P.01 ) dan keterangan saksi – saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara Indonesia yang tercatat secara Adminstrasi sebagai penduduk yang berdomisili /bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang – Undang nomor : 1 tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Selong sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor :7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang – Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor : 50 tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti ( P.02 ) serta keterangan saksi – saksi dipersidangan, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang – undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Maret 2005 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal, selama Tergugat pergi tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada kabar serta tidak jelas alamatnya dan tidak memberi nafkah lahir dan bathin

kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil – dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi bernama :

██

██████████ yang mana saksi – saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran yang disebabkan Tergugat berpacaran lagi dengan perempuan lain, dan puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2009 dimana Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan sejak saat itu keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecah dan tidak mungkin dirukunkan kembali sebagai suami istri, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud Firman Allah dalam al - Quran Surat Al - rum ayat 21 dan maksud pasal 1 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu – satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka justru akan menimbulkan dampak negative/mudharat yang lebih besar ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraian akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung – katung dalam perkawinan/ rumah tangga yang sakit ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah S.W.T. melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana Firmal Allah dalam surat Al - Nisa' ayat 130 sebagai berikut : -----

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : **Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing – masing dari usahanya ;** -----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu - satunya jalan keluar yang bisa ditempuh oleh Penggugat adalah dengan perceraian, sehingga Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat seorang Ulama Islam yang termuat dalam Kitab Ghayatul Maraam oleh Al Majdi sebagai berikut : -----

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها لقا ضي طلاقة

Artinya : **“Di waktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami “;** -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 1 tahun

1974 menyebutkan bahwa “ **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri** “, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan “**bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** “ ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal – pasal dan dalil Syar’i yang juga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat ( [REDACTED] ) yang ingin memutuskan ikatan pernikahannya dengan Tergugat ( [REDACTED] ) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, serta ketentuan Pasal 119 ayat (2.c ) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim patut menjatuhkan thalak satu Bai’n Shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) ; -----

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat [REDACTED]

[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk menyampaikan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah ) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H. oleh kami **Dr. M. BASIR, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. FAUZI, SH.** dan **HARUN JP. S.Ag.MHI.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. MUJEMAL, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

**Dr. M. BASIR, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. H. FAUZI, SH.**

**HARUN JP. S.Ag.MHI.**



PANITERA PENGGANTI,

H. MUJEMAL, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 301.000,-

( Tiga ratus satu ribu rupiah );-